BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Secara etimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan *deficit unit.* Berdasarkan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefenisikan sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finasial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 168.

syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis-jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarman A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan adalah sebagai berikut:²

- 1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
- 2. Pembiayaan Investasi Syariah
- 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
- 4. Pembiayaan Sindikasi
- 5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over
- 6. Pembiayaan Letter Of Credit

B. Kelancaran Pengembalian Kredit

1. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan yaitu percaya bahwa peminjam dapat membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berasal dari bahasa latin *creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Menurut Rivai, dkk (2005:3) dalam Pandia (2012) "kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari

² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal. 1.

penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

Tidak semua debitur dapat tepat waktu dalam membayar cicilan kreditnya. Maka dari itu ada penggolongan kolektibilitas kredit. Kategori kolektibilitas kredit menurut Dendawijaya (2000:85) berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kredit lancar

Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit kurang lancar

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

3. Kredit diragukan

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

4. Kredit macet

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2. Kelancaran Pengembalian Kredit

Kolektabilitas kredit atau kelancaran pengembalian kredit yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari Bank, baik pinjaman pokok maupun bunga kreditnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Penggolongan kualitas kredit ini berfungsi untuk memantau kelancaran pengembalian angsuran kredit. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lancar
- 2) Dalam Perhatian Khusus (special mention)
- 3) Kurang Lancar (substandard)
- 4) Diragukan (doubtful)
- 5) Macet

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pengembalian kredit adalah suatu kemampuan seseorang nasabah dalam melakukan pengembalian pembayaran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal. Suatu pembayaran kredit dikatakan lancar apabila nasabah tersebut mampu membayar angsuran pinjaman setiap bulan secara rutin sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit

Menurut Triwibowo (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit dikelompokkan menjadi beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a) Karakteristik personal
 - 1) Usia
 - 2) Tingkat Pendidikan
 - 3) Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga
- b) Karakteristik Usaha
 - 1) Omzet Usaha
 - 2) Pengalaman Usaha
- c) Karakteristik Kredit
 - 1) Jumlah Pinjaman
 - 2) Taksiran Agunan
 - 3) Jangka Waktu Angsuran

Menurut Haloho, apabila ditinjau dari karakteristik kreditnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit antara lain: ³

- a) Jumlah Pembiayaan
- b) Jangka Waktu Pelunasan

³ Fransicus Haloho, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT. BPD Jabar Banten KCP Dermaga", (Skripsi: Fakulas Ekonomi dan Manajemen, Institur Pertanian Bogor, 2010), hal.54

- c) Pengalaman Usaha
- d) Nilai Agunan

C. Taksiran Agunan

1. Pengertian Taksiran

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Nilai taksiran pada umumnya memiliki kriteria-kriteria tertentu, diantaranya:⁴

- a) Tidak boleh sama atau melebihi harga pasar.
- b) Tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan pasar yang berlaku.

Nilai taksiran ini digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Bilamana nasabah tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka pihak bank akan menentukan pedoman standart taksiran tertinggi yang dapat di tetapkan oleh kantor agar barang tersebut dapat dijual kembali.

2. Pengertian Jaminan

Istilah kata jaminan berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cauite*, yang berarti berisi tentang cara-cara seorang

⁴ Laily Nurhayati dan Radjab Djamali, *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*, Vol. 14 No. 2, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016, hal. 502

kreditur dalam menjamin terpenuhinya tagihannya, di samping tanggung jawab seorang debitur terhadap barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah agunan. Istilah agunan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tetang Perbankan. Agunan yaitu:

"Jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada pihak Bank dalam rangka mendapatkan suatu fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah."

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵

Jaminan atau lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materiil (misalnya bangunan, tanah, kendaraan), tetapi juga bersifat immaterial (misalnya jaminan perorangan).

Menurut Hasanuddin, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga (kreditur) karena pihak

Pustaka Utama, 2003), hal. 281

-

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 69 ⁶Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia

debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁷

Agunan merupakan jaminan tambahan (accessoir) atau juga disebut pelengkap. Tujuan dari agunan yaitu mendapatkan suatu fasilitas dari pihak Bank untuk memperoleh pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan usaha. Jaminan ini diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak Bank. Unsur-unsur dari agunan, yaitu:

- 1) Jaminan tambahan
- 2) Diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak Bank
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan guna modal usaha.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penaksiran agunan adalah suatu penaksiran atau perkiraan dari harga jual jaminan atau agunan yang digunakan nasabah pembiayaan dalam melakukan pembiayaan di suatu lembaga keuangan.

3. Dasar Hukum Jaminan

Adapun dasar hukum tentang jaminan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

⁷ Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 175

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam sejumlah kesempatan Nabi memberikan jaminnanya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur akan dihilangkan dan untuk menghindar dari "memakan harta orang dengan cara bathil". Namun, karena meminta jaminan oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu "berorientasi jaminan" (security oriented).9

⁹ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 109-110

-

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah, 2002), hal. 66

4. Jaminan Dalam Islam

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan 'dlaman. Secara terminology ada tiga sisi pengertian jaminan. Menurut konteks utang piutang, jaminan adalah sebuah kesanggupan menjamin atas hak yang telah menjadi tanggungan orang lain. Sedangkan menurut konteks barang yang harus dikembalikan secara fisik oleh seseorang, dlaman (jaminan) adalah kontrak kesanggupan menjamin pengembalian barang. Sedangkan dalam konteks orang, dlaman adalah kontrak-kontrak kesanggupan menjamin kehadiran orang yang terlibat dalam kasus hukum. ¹⁰

Objek dlaman ada 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Hutang
- 2) Barang
- 3) Kontrak Perjanjian

5. Fungsi Jaminan

Dalam pembiayaan terdapat dua fungsi jaminan secara khusus, yaitu sebagai berikut:

 Untuk pembayaran hutang jika terjadi wanprestasi atas pihak ketiga dengan cara menguangkan atau menjual jaminan.

Fedra Argaludika, Analisis Jaminan Pembiayaan Atas Nama Orang Lain Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di LKS ASRI Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, Skripsi IAIN Tulungagung, (Tulungagung: 2018), hal. 47

2) Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan atau kurang dari nilai jaminan.

Secara umum, jaminan mempunyai fungsi sebagai pelunasan pembiayaan. Dengan adanya jaminan, pihak ketiga diharapkan dapat mengelola usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan guna melunasi pembiayaan sesuai dengan yang sudah dijanjikan.¹¹

Jaminan yang baik, salah satunya:

- 1) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga.
- 2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.

6. Macam-macam Jaminan

Adapun macam-macam jaminan adalah sebagai berikut: 12

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali

 $^{^{11}}$ Ibid..., hal. 51 12 Sentosa Sembiring, $\it Hukum\ Perbankan$, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.72

suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur (bank). Pengertian lain dari jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.¹³

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.¹⁴

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur penting dalam pemberian kredit (pembiayaan), maka apabila didasarkan unsur-unsur lain dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai, atau dikenal dengan agunan tambahan.

D. Jumlah Tanggungan

Jumlah Tanggungan merupakan jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan dari kepala keluarga tersebut, yang terdiri dari istri dan

 $^{^{13}}$ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 70 14 Ibid..., hal. 70

anak serta saudara kandung maupun saudara tiri yang masih tinggal satu rumah tetapi belum bekerja serta orang tua dari pihak istri maupun suami yang tinggal satu atap dan tidak bekerja (Purwanto dan Taftazani: 2018). Semakin banyak jumlah tanggungan yang dimiliki oleh sebuah keluarga biasanya akan berpengaruh pada tingkat pengeluaran keluarga tersebut.

Tribuwono berpendapat bahwa besarnya tanggungan keluarga masuk kedalam personal karakteristik. Baroh juga mengemukakan, semakin besar jumlah tanggungan, menyebabkan besarnya pengeluaran suatu keluarga. Sehingga, jika anggota keluarga tidak ada yang memberikan konstribusi kepada keluarga tersebut. Mengharuskan seseorang pintar dalam mengelola keuangan supaya kebutuhan keluarga terpenuhi. Tanggungan keluarga menurut Samti merupakan bagian anggota keluarga dari debitur yang hidup dalm 1 rumah yang masih menjadi tanggungan debitur. Banyaknya tanggungan keluarga, menyebabkan tingkat pengeluaran bertambah. Sehingga akan mengurangi jumlah pendapatan calon debitur.

Besarnya tanggungan yang ada dalam suatu keluarga akan mempengaruhi pengeluaran seorang debitur. Besar kemungkinan, apabila jumlah tanggungan semakin besar menyebabkan alokasi dana menjadi berkurang jika tidak dibarengi dengan besarnya pendapatan. Selain itu, besarnya tanggungan bisa menjadi alasan seseorang untuk bisa bekerja,

16 Tri Andina Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera", ..., hal. 64.

¹⁵ Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wijaya, "Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit", Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 24, No. 2, Agustus 2018, hal. 1082.

misalnya saja seorang pekerja yang memiliki tanggungan akan lebih semangat karena dia sadar bahwa bukan hanya dia yang akan menikmati hasilnya tapi ada orang lain yang menunggu jerih payahnya dan menjadi tanggung jawabnya. 17 Sehingga, tanggungan keluarga bisa menjadi alasan bagi seorang istri turut serta membantu suami bekerja untuk menambah penghasilan.¹⁸

Badan Pusat Statistik telah mengelompokkan jumlah tanggungan kedalam 3 golongan yakni jumlah tanggungan sebesar 1-3 orang termasuk kedalam tanggungan keluarga kecil, jumlah tanggungan sebesar 4-6 orang termasuk kedalam tanggungan keluarga sedang, dan jumlah tanggungan lebih dari 6 orang termasuk kedalam tanggungan keluarga besar. Jumlah tanggungan ini biasanya akan dipengaruhi oleh aspek geografis, pendidikan, dan budaya. Karena letak geografis biasanya akan mempengaruhi jumlah tanggungan, misalnya saja keluarga yang berada di kota dengan di desa.

Di kota biasanya orang-orang akan berpikiran bahwa memiliki 2 anak saja cukup karena mereka memperhitungkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan nantinya. Sedangkan, di desa biasanya mereka memiliki banyak anak karena mereka yang akan menjadi penerus dari keluarga tersebut terlepas dari berapa jumlahnya. Selain itu anggapan bahwa "banyak anak

¹⁷ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, "Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hal. 35.

Retno Febriyanti Widyawati dan Arif Pujiyono, "Pengaruh Umur, Jumlah Tanggungan Keluarga, Luas Lahan, Pendiidikan, Jarak Tempat Tinggal Pekerja ke Tempat Kerja, dan Keuntungan Terhadap Curahan Waktu Kerja Wanita Tani Sektor Pertanian di Desa Tajuk, Kec. Getasan, Kab. Semarang", Diponegoro Journal of Economics, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013, hal. 2.

banyak rejeki" masih mempengaruhi mindset dari orang Indonesia sehingga seringkali masih ada keluarga yang memiliki jumlah tanggungan anak yang sangat banyak.¹⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah tanggungan adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari kepala keluarga, yang tinggal satu atap dan tidak atau belum bekerja.

E. Pengalaman Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya). Pengalaman usaha didefinisikan sebagai sesuatu atau kemampuan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan usahanya. ²⁰

Pengalaman berwirausaha adalah peristiwa atau kegiatan nyata pernah dialami saat berwirausaha, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Menurut Riyanti (2003: 39) pengalaman dalam berwirausaha memberikan pengaruh pada keberhasilan usaha kecil. Pengalaman berwirausaha diperoleh bila seseorang terlibat seara langsung dalam kegiatan-kegiatan wirausaha.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 26

¹⁹ Agung Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani, "Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjajaran", ..., hal. 35.

Menurut Kristanto (2009: 18) pengalaman merupakan guru yang terbaik. Kurang pengalaman dalam dalam hal bisnis adalah hal yang wajar, tetapi pengalaman harus dipupuk terus menerus. Adakalanya kurang pengalaman dalam hal bergaul, memahami orang, memahami aturan komunitas, hukum dan aturan lain dalam kehidupan bisnis menjadi sumber kegagalan bisnis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman usaha adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam menjalankan suatu usahanya, baik dalam pengelolaannya maupun pengolahannya, baik berhasil dalam menjalankan usahanya maupun gagal dalam menjalankan usahanya.

F. Jangka Waktu Angsuran

1. Pengertian Jangka Waktu

Jangka waktu yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan. Jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh temo jangka panjang yaitu satu sampai tiga atau empat tahun. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai denggan kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:²¹

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jenis ini diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan jangka waktu pelunasan tak lebih dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Pembiayaan jenis ini seringkali menjadi solusi instan bagi individu yang ingin membangun sebuah bisnis dalam skala mikro hingga menengah.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan ini memiliki waktu jatuh tempo pelunasan yang lebih lama jika dibandingkan dengan jenis kredit jangka pendek. Pihak koperasi menetapkan jika pembiayaan ini memiliki jangka waktu pelunasan dalam waktu 1-3 tahun dan biasanya untuk investasi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang ini mempunyai jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun sampai 5 tahun. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti investasi apartemen hingga pembangunan jalan tol.

²¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 100-101

Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2008), jangka waktu kredit ada 3 yaitu sebagai berikut:

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun yang biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

2. Jangka Waktu Angsuran

Jangka waktu pinjaman merupakan periode jatuh tempo seorang debitur guna melunasi angsuran pokok beserta bunga pinjaman. Jangka waktu pinjaman akan mempengaruhi jumlah angsuran serta bunga yang dibayarkan per bulan. Semakin lama jangka waktu yang digunakan maka akan meringankan angsuran serta bunga yang dibayarkan per bulannya. Dilain sisi, semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan maka perputaran dana serta likuiditas pada Bank akan turun, oleh karena itu pihak Bank akan melakukan pertimbangan pemberian kredit/pinjaman

dengan jangka waktu panjang (lebih dari 3 tahun). Sehingga dapat meningkatkan risiko kredit itu sendiri.²²

Jangka waktu yaitu suatu periode waktu yang diperlukan oleh nasabah/anggota pembiayaan guna membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu pembiayaan bermacam-macam antara lain jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka panjang waktu dapat berkisar lebih dari tiga tahun.

Jangka waktu angsuran terletak antara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan atau angsuran dan tanggal pelunasan angsuran. Apabila jangka waktu angsuran habis berarti angsuran atau pinjaman tersebut harus segera dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaan atau angsuran.

Beberapa pedoman dalam menentukan lamanya jangka waktu kredit atau angsuran sebagai berikut:²⁴

Miranda Rochmawati, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Mengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 108

²⁴ Tri Widayati, *Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Dan Tingkat Margin Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil di Pokusma BMT Pahlawan Notorejo Tulungagung*, Skripsi IAIN Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung, 2017), hal. 23

- Kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya kepada pihak Bank Syariah atau lembaga keuangan lainnya yang memberi pinjaman.
- Umur teknis atau ekonomis dari barang modal yang dibiayai dan dipergunakan oleh debitur.
- 3) Jangka waktu ijin pemakaian atau penempatan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jangka waktu angsuran adalah suatu periode waktu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah pembiayaan guna mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjamnya kepada pihak Bank sesuai dengan kesepakatan di awal.

G. Kelancaran Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

²⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 85

Menurut Muhammad, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau perorangan maupun lembaga. ²⁶

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'I Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁷

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Q.S Ali Imran ayat 130

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."²⁸

Q.S Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160

²⁶ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 94

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah, 2002), hal. 92

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal llah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya".²⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Berikut akan dipaparkan tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- 3) Membantu pemerintah di berbagai bidang.
- 4) Untuk meningkatkan daya guna uang.
- 5) Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah,), hal.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2003) adalah:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benarbenar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang disebabkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya, padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5) Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan utama bank.

H. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³⁰

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata "Corporation". Secara semantic koperasi berarti kerjasama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.³¹

Jadi, koperasi syariah adalah badan usaha baik yang beranggotakan orang perorangan maupun badan hukum yang berasaskan kekeluargaan.

³¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 93

³⁰ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN faliki Press, 2013), hal. 2

2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Q.S Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكُ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنِ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi BaitulHaram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalanghalangimu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." 32

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah, 2002), hal. 151

-

3. Asas Koperasi Syariah

Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya.. meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara professional.

Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis berbasis yang kemitraan (syirkah). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya2.³³

4. Tujuan dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

³³ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 4

yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁴

Prinsip-prinsip Koperasi syariah meliputi:³⁵

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok saja.

5. Unsur-unsur Dalam Koperasi

Unsur-unsur yang terdapat dalam koperasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Berasaskan kekeluargaan atau gotong royong.
- Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan masyarakat dan daerah.
- 3) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan.
- 4) Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota.

.

³⁴ Ibid..., hal. 4

³⁵ Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2016), hal. 78-79

6. Perbedaan Antara Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional

| No. | Unsur | Koperasi | Koperasi Konvensional |
|-----|----------------------|--|---|
| | Perbedaan | Syariah | |
| 1. | Pembiayaan | Sistem bagi hasil | Sistem bunga |
| 2. | Aspek | Pengawasan kinerja dan | Pengawasan kinerja |
| | Pengawasan | pengawasan syariah | |
| 3. | Penyaluran produk | Sistem jual beli murabahah, dimana uang/barang yang dipinjamkan tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah rugi maka koperasi mengalami pengurangan pengembalian uang. | Sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya pihak koperasi tidak tahu menahu apakah usaha yang dijalankan nasabah untung atau rugi. |

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budi dan Wirajaya³⁶, memiliki persamaan dengan penelitian yang saya gunakan yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh variabel jumlah tanggungan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian yang dilakukan Budi dan Wirajaya dengan penelitian saya yaitu variabel lain yang digunakan dalam penelitian, seperti pendapatan usaha dan besar pinjaman yang tidak terdapat dalam variabel yang saya gunakan dalam penelitian. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran pengembalian kredit.

³⁶ Luh Ade Dyah Pradnya Budi dan I Gde Ary Wirajaya, *Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha dan Besar Pinjaman Pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit,* Vol.24, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2018, hal. 1077-1104

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asih³⁷, memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh variabel jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha terhadap kelancaran pengembalian kredit. Sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan variabel lain seperti jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, penghasilan bersih usaha, usia, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya yang tidak terdapat dalam variabel saya. Selain itu, penelitiannya juga dilakukan di PT Telkom bukan di Koperasi Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Menurut penelitian Kinasih³⁸, memiliki persamaan sama-sama menggunakan variabel jangka waktu pengembalian. Sedangkan perbadaannya terdapat beberapa variabel lain dalam penelitian seperti jumlah pembiayaan dan nilai jaminan yang tidak terdapat dalam variabel penelitian saya, selain itu untuk tempat penelitian hanya menggunakan 1 tempat saja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

³⁷ Mukti Asih, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus: PT Telkom Drive II Jakarta) Skripsi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor: IPB, 2007, hal. 45-52

³⁸ Isti'ana Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan,* Skripsi, 2018, hal.72-73

Menurut penelitian Sari³⁹, sama-sama menggunakan variabel taksiran agunan dan jangka waktu pembiayaan dalam penelitiannya serta tempat penelitian sama dengan salah satu tempat yang saya gunakan untuk penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu menggunakan variabel lain seperti pendapatan anggota dan jumlah pembiayaan yang tidak terdapat dalam penelitian saya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel taksiran agunan dan jangka waktu pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di Kopontren Al Barkah.

Menurut penelitian Rahayu⁴⁰, memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian seperti pengalaman usaha dan tanggungan keluarga. Sedangkan perbedaannya variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut dan tempat yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengalaman usaha dan tanggungan keluarga berpengaruh negatif pada kelancaran pengembalian kredit.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Haloho⁴¹ memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan variabel jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha dan jangka waktu pengembalian terhadap pengembalian kredit mikro. Untuk perbedaannya

40 Tri Andina Rahayu, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera, Jurnal Muqtasid Vol.7 No.1, 2016, hal. 69

³⁹ Al Ridhillah Sari, *Pengaruh Taksiran Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, Dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pembiayaan Pada Kopontren Al Barkah Wonodadi Blitar*, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019, hal. 131-139

⁴¹ Fransiscus Haloho, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro pada PT BPD Jabar Banten KCP Damaga*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2010, hal.80

terletak pada banyaknya variabel yang digunakan dan tempat penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha tidak berpengaruh secara signifikan tetapi jangka waktu pengembalian berpengaruh secara signifikan.


Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan⁴², memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan variabel jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha dan jangka waktu pengembalian. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang digunakan dan tempat penelitian yang hanya berlokasi di satu tempat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha dan jangka waktu pengembalian tidak signifikan pengaruhnya terhadap pengembalian tunggakan.

J. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan judul "Pengaruh Penaksiran Agunan, Jumlah Tanggungan, Pengalaman Usaha, dan Jangka Waktu Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar", dengan variabel bebas dalam penelitian ini diberi symbol X yaitu Taksiran Agunan (X₁), Jumlah Tanggungan (X₂), Pengalaman Usaha (X₃), dan Jangka Waktu Angsuran (X₄). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini diberi symbol Y yaitu Kelancaran Pengembalian Kredit (Y).

⁴² Rusdani Hasibuan, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat PengembalianKredit Macet Pada Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) yang Terkait Sektor Agribisnis (Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Skripsi, Institut Pertanian Bogor, hal. 89



K. Hipotesis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menentukan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : Taksiran Agunan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar.
- H_2 : Jumlah Tanggungan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar.
- H₃: Pengalaman Usaha berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar.
- ${
 m H_4}$: Jangka Waktu Angsuran berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar.
- H_5 : Taksiran agunan, jumlah tanggungan, pengalaman usaha dan jangka waktu angsuran secara simultan berpengaruh terhadap kelancaran

pengembalian kredit pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT PETA Blitar.